



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 123 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA
MENGUNAKAN METODE JANGKA PANJANG (KB-MKJP)
BERBASIS INSENTIF DAN DISINSENTIF
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan capaian program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga perlu upaya akselerasi dengan menyelenggarakan pelayanan KB-MKJP berbasis insentif dan disinsentif, sebagai upaya memberikan stimulus atau rangsangan kepada calon akseptor KB-MKJP.
- b. bahwa untuk terwujudnya pelaksanaan pelayanan KB-MKJP berbasis insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat terselenggara dengan tertib dan akuntabel, diperlukan pedoman pelaksanaan pelayanan KB-MKJP berbasis insentif dan disinsentif.
- c. bahwa pedoman pelaksanaan pelayanan KB-MKJP berbasis insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatur dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, tambahan Lembaar Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2010 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA MENGGUNAKAN MEETODE JANGKA PANJANG (KB-MKJP) BERBASIS INSENTIF DAN DISINSENTIF TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
2. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah perangkat daerah Kabupaten Purwakarta yang menyelenggarakan fungsi di bidang Keluarga berencana.
5. Masyarakat adalah penduduk Purwakarta yang berdomisili di Purwakarta dan mempunyai Kartu Keluarga (KK) dan/atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) Purwakarta.
6. Tim Pengelola Pelayanan Pelayanan KB-MKJP Berbasis Insentif dan Disinsentif Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Tim Pengelola adalah tim yang mengelola Pelayanan Pelayanan KB-MKJP Berbasis Insentif dan Disinsentif Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta.
7. Pelayanan KB-MKJP adalah layanan/tindakan terhadap akseptor penerima layanan KB tanpa dipungut biaya dan pembiayaannya menjadi beban Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.
8. Insentif Pelayanan adalah tarif yang disubsidi oleh pemerintah daerah yang diberikan kepada akseptor jika meminta layanan KB-MKJP.
9. Disinsentif adalah jika akseptor meminta layanan KB-Non-MKJP akan dikenakan tarif sesuai tarif layanan kesehatan di puskesmas.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah tempat memberikan layanan/tindakan pelayanan KB-MKJP pada masyarakat yang berada di wilayah kecamatan Seluruh Kabupaten Purwakarta.
11. Penerima layanan/tindakan adalah masyarakat yang berdomisili di Purwakarta mempunyai Kartu Keluarga (KK) dan atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) Purwakarta.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan kegiatan Pelayanan KB-MKJP Berbasis Insentif dan Disinsentif Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 adalah untuk memberikan layanan/tindakan pemasangan dan mencabut kontrasepsi IUD dan Implant kepada Masyarakat calon peserta KB-MKJP yang pembiayaannya ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan penyelenggaraan kegiatan Pelayanan KB-MKJP Berbasis Insentif dan Disinsentif Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 adalah guna percepatan (akselerasi) meningkatkan jumlah peserta KB-MKJP baik MKJP Non Permanen maupun MKJP Permanen dibanding dengan peningkatan peserta KB non-MKJP khususnya bagi peserta pasca melahirkan, dan merubah persepsi/pandangan masyarakat, bukan hanya mudahnya berkontrasepsi tapi lebih meningkatkan pemahaman atas keamanan, kenyamanan dan kesehatan dalam mengatur kelahiran dan bila tidak ingin punya anak lagi.

BAB III SASARAN KEGIATAN

Pasal 3

Sasaran Penerima layanan/tindakan Pelayanan KB-MKJP Berbasis Insentif dan Disinsentif adalah masyarakat purwakarta yang memiliki Kartu Keluarga (KK) dan/atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) Purwakarta yang bersifat tetap (bukan sementara) atau keterangan dari pihak berwenang.

Pasal 4

Sasaran pemberi layanan/tindakan Pelayanan KB-MKJP Berbasis Insentif dan Disinsentif Kabupaten Purwakarta tahun 2020 adalah Puskesmas, Puskesmas PONEB dan Puskesmas DTP seluruh wilayah Purwakarta

BAB IV RUANG LINGKUP PELAYANAN

Pasal 5

- (1) Penggunaan pelayanan KB-MKJP berbasis Insentif dan Disinsentif Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 diperuntukan bagi pasangan usia subur baik yang baru akan mempergunakan kontrasepsi maupun yang sudah menjadi akseptor aktif.
- (2) Pelayanan KB-MKJP yang diberikan kepada akseptor di seluruh Puskesmas berupa pelayanan pemasangan dan pembongkaran IUD dan Implant.
- (3) Untuk pelayanan KB-Non MKJP diberlakukan tarif mandiri dan tidak dapat ditanggung oleh pelayanan KB-MKJP berbasis Insentif dan Disinsentif.

BAB V PERSYARATAN

Pasal 6

Pengguna Pelayanan Layanan KB-MKJP Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 adalah Penerima layanan/tindakan, yaitu Pasangan Usia Subur atau Masyarakat Kabupaten Purwakarta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- (1) memiliki identitas yang sah dan masih berlaku pada saat penggunaannya, dibuktikan dengan Kartu Keluarga(KK) Asli (bukan sementara) dan/atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- (2) terlebih dahulu setiap calon akseptor untuk mendapatkan pelayanan advokasi dan KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) berkenaan dengan penggunaan dan pemilihan kontrasepsi yang merupakan bagian dari Informed Concern.

- (3) Calon akseptor harus mendapat persetujuan suami.
- (4) Bagi akseptor yang akan ganti cara kontrasepsi dari KB-MKJP ke KB-Non MKJP harus mendapatkan rekomendasi dokter.

BAB VI PENGAJUAN BIAYA

Pasal 7

- (1) Besarnya biaya/klaim dihitung berdasarkan pelayanan nyata yang diberikan oleh puskesmas Pemberi layanan/tindakan kepada calon akseptor.
- (2) Pengajuan biaya/klaim atas pelayanan KB-MKJP berbasis Insentif dan Disinsentif, yang telah diberikan oleh Puskesmas Pemberi layanan/tindakan dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya dan tidak ada pengajuan klaim susulan apabila sudah ditetapkan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Verifikator Tim Pengelola Pelaksanaan Pelayanan KB-MKJP berbasis Insentif dan Disinsentif yang diketahui oleh Kepala Puskesmas pemberi layanan.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Kepala Puskesmas, Kepala Puskesmas PONED, Kepala Puskesmas DTP, sebagai penanggungjawab Pemberi layanan/ tindakan wajib menyampaikan laporan setiap bulan atas pengelolaan kegiatan kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui Tim Pengelola pelayanan KB-MKJP berbasis Insentif dan Disinsentif
- (2) Tim Pengelola Layanan KB-MKJP berbasis Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 9

Sumber Pembiayaan Pelayanan KB-MKJP berbasis Insentif dan Disinsentif Tahun 2010 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pelayanan KB-MKJP berbasis Insentif dan Disinsentif Tahun 2020.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menetapkan pedoman teknis Tahun 2020.
- (3) Penetapan pedoman teknis Pelayanan KB_MKJP berbasis Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didelegasikan kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui Kepala Bidang Keluarga Berencana cq. Kepala Seksi Jaminan Pelayanan KB.
- (4) Bupati melakukan pengawasan Pelayanan KB-MKJP Berbasis Insentif dan Disinsentif Tahun 2020 melalui audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Purwakarta.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 30 September 2019

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 30 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



Drs. H. IYUS PERMANA, MM.